

**KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM RANGKA GOOD
CORPORATE GOVERNANCE**

TESIS

OLEH

**RISWAN FADLY HARAHAP
NPM. 07 1803 006**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Perbankan
Syariah dalam Rangka Good Corporate Governance**
Nama : Riswan Fadly Harahap
NPM : 071803006

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Sunarmi., SH., M.Hum

Pembimbing II



Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 17 Juli 2012

Nama : Riswan Fadly Harahap

NPM : 071803006



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riswan Fadly Harahap**

NPM : **071803006**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Kebijakan Penerapan Manajemen Resiko di Bank Syariah Mandiri dalam Rangka Good Corporate Governance” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



(Riswan Fadly Harahap)

ABSTRAK
KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM RANGKA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

RISWAN FADLY HARAHAHAP

Pengelolaan perbankan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai haruslah didasarkan pula pada pelaksanaan manajemen risiko yang optimal dan professional. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses identifikasi, pengukuran (pengaksesan untuk risiko operasional), pemantauan dan pengendalian atas semua jenis risiko. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Untuk mengetahui peran dan fungsi Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas atas penerapan manajemen risiko dan untuk mengetahui upaya manajemen resiko dalam mengatasi hambatan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Adapun manfaat penelitian Secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, lebih khusus lagi berkaitan dengan hukum perbankan Syariah yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas di bidang perbankan Syariah dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, dan menjadi masukan bagi perbankan syariah dalam mengelola risiko yang sedemikian kompleksnya di dunia perbankan tersebut.

Penerapan manajemen risiko berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan manajemen risiko diatur di dalam Pasal 38 sampai Pasal 40. Penerapan manajemen risiko ini merupakan keharusan bagi tiap Bank Syariah dan wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Peran dan fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dan mencanangkan strategis untuk mencapai sasaran pengembangan secara objektif paradigma kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu (a) *market driven*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar; (b) *fair treatment*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan *argumen infant industry*, (c) *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya manajemen risiko dalam mengatasi hambatan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Upayanya adalah menerapkan dua puluh lima prinsip inti pengawasan Bank Sentral, Empat Prinsip Kaji Ulang Pengawasan dan Regulasi Tiga Pilar Kesepakatan Basel II.

Pengaturan sudah cukup baik, hanya saja perlu sanksi yang tegas terhadap internal bank yang tidak menjalankan manajemen risiko dengan baik. Bank Indonesia harus lebih selektif dalam pengawasan manajemen risiko perbankan khususnya perbankan syariah sehingga manajemen risiko perbankan menjadi lebih baik. Perlu upaya lebih selektif seperti Regulasi Tiga Pilar Kesepakatan Basel II, sehingga hambatan dalam penerapan manajemen risiko dapat diminimalisir.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM RANGKA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Taufik Siregar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Orang tua Tercinta ayahanda H. Ali Murad, SH, MH dan Ibu Hj. Safiah Rosni Nasution yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
6. Istri tersayang Latifah Nasution, SE, atas dukungan dan doa yang diberikan.
7. Anandaku tersayang Alisa Rifanda Harahap dan Almira Syafira Harahap.

8. Kakanda dan adinda Aida Novita Harahap, SH, MH, Saidul Amni, SH, MH, Nelly Andriani Harahap, SH, MH, Rudyansyah Putra Siahaan, SH, MH, Andi Syahputra Harahap, SH dan Dewi Muksafianti, SH.

Akhirul kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



Medan, Agustus 2012

Riswan Fadly Harahap
071803006

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Tata Kelol Perusahaan yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	29
2.2 Manajemen Risiko.....	31
2.2.1 Ilustrasi Manajemen Risiko.....	31
2.2.2 Mengidentifikasi Risiko.....	33
2.2.3 Mengukur Risiko.....	34
2.3 Proses Manajemen Risiko.....	36
2.3.1 Identifikasi dan Pemetaan Risiko.....	37
2.3.2 Kuantifikasi/Menilai//Melakukan Peringkat Risiko.....	37
2.3.3 Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko.....	38

2.3.4 Solusi Risiko/Implementasi Tindakan Terhadap Risiko....	39
2.3.5 Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	42
3.2 Alat Pengumpulan Data.....	43
3.3 Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Undang-Undang Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	45
4.2 Peran dan Fungsi Bank Indonesia Selaku Regulator dan Pengawasatas Penerapan Manajemen Risiko.....	64
4.3 Upaya Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya bank dengan prinsip-prinsip Syariah Islam atau lebih dikenal dengan “Bank Syariah” dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalatnya, untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya dan juga oleh karena keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai .

Hampir disetiap negeri manapun di dunia ini sector perbankan menjadi tulang punggung perekonomian Negara, demikian juga di Indonesia, jika sektor perbankan ini terpuruk maka terpuruk pulalah perekonomian negara.

Berkaitan dengan perekonomian suatu Negara, perbankan Syariah Indonesia, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.¹

Bank, sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak

¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bertentangan dengan prinsip syariah, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan bentuk-bentuk lainnya, pada dasarnya bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai pengemban fungsi penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka bank harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar bank tersebut terhindar dan risiko atau setidaknya dapat meminimalisir risiko yang ada, dalam hal ini bank diharapkan selalu dalam keadaan sehat dan stabil sehingga, dapat melaksanakan tujuan pendirian bank tersebut, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan di Indonesia pada kenyataannya sangat rentan dengan risiko, karena pada dasarnya bank adalah sebagai “*risk machine*” atau mesin bertenaga risiko,² oleh karena itu bank harus bisa mengambil risiko, mentransformasikannya dan menancapkannya atau memasukkannya ke dalam produk dan jasa perbankan.³

Bank Indonesia selaku otoritas dan pengawas jasa Bank Muamalat ialah menetapkan definisi risiko sebagai potensi kerugian.⁴ Risiko sebagai suatu potensi

² Tedy Ferdiansyah, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), halaman xxi.

³ Ibid, dalam lembaga perbankan risiko sang ada bukan hanya credit risk. Tetapi juga *market risk, liquidity risk, operasional risk, legal & regulatory risk*, dan *human factor risk*

⁴ Baca Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.
- Badriyah, Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pusyaka Yustisia, Yogyakarta Y78
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daeng Naja, H.R, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, Gemala dan Wiryaningsih, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ismail, 2010, *Keuangan dan Investasi Syariah : Sebuah Analisa Ekonomi*, Sketsa, Jakarta
- Lubis, K. Suhrawardi, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Intermasa, Jakarta.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Perwataatmadja, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Remy Sjahdeini S.T, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Siraj, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta.

Soule, Goerge, 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*, diterjemahkan oleh T. Gilarso, Kanisius, Yogyakarta.

Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta

Suradika, Agus, 2000, *Metode Penelitian Sosial (Sebuah Pengantar Elementer)*, UMJ Press, Jakarta.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang , Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibowo Edy, Widodo Untung Hendy, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Makalah dan Jurnal

Arifin, Muhammad, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Makalah disampaikan dalam

Seminar Nasional “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia” di Kampus UMSU.

Zainul, Arifin, 2000, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1, halaman 44.

Hasan, Hasbi, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Kampus Umsu.

Juniaty, Syafrida, 2010, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Kampus UMSU.

Manan, Abdul, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Kampus Umsu.

Nasution, Bismar dan Mahmud Siregar, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Kampus Umsu.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah